

Lima Provinsi di Sumatera Jalin Kerja Sama

Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu dan Jambi

Oleh : Ir. Achmad Jusnadi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan kerja sama antar pemerintah daerah sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahannya.

Sejarah Kerjasama

Pada era UU No. 5/1974, kerja sama daerah bernuansa sentralistik. Artinya, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk terjadinya kerja sama daerah, seperti kerja sama daerah di wilayah Jabotabek antara Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang dipayungi dengan INPRES No. 13/1976 tentang Pengembangan wilayah Jabotabek.

Perubahan terjadi setelah UU No. 22/1999 berlaku. Di era ini, pemerintah daerah (pemda) diberi keleluasaan untuk melakukan kerja sama dengan siapapun, termasuk dengan pihak luar negeri, dalam rangka pelaksanaan otonominya. Hal ini mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kerja sama daerah seperti Barlingmascakep (Banjar Negara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap) dan Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul).

Selanjutnya, UU No. 32/2004 memberikan nuansa yang sedikit berbeda. Setelah UU ini berlaku, kerja sama yang dilakukan daerah dititikberatkan pada kerja sama daerah. Hal ini dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sehingga tujuan

pemberian otonomi daerah dalam bingkai NKRI dapat tercapai. Untuk itu pemerintah mendorong dan memfasilitasi daerah untuk berinisiatif dan berinovasi bagi terwujudnya kerja sama daerah yang saling menguntungkan, efisien, efektif, dan sinergis.

Ide Sumatera Barat

Demi menciptakan lingkungan yang harmonis serta memanfaatkan potensi daerah dengan pengelolaan bersama di kawasan perbatasan provinsi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Jambi sepakat bekerja sama. Inisiatif kerja sama datang dari daerah melalui surat Gubernur Sumatera Barat No. 120/228/Pem.2006, tanggal 14 Pebruari 2006, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Intinya, Sumatera Barat mohon difasilitasi untuk mengadakan kerja sama di lima provinsi yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Kerja sama ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.


Gayung pun bersambut. Departemen Dalam Negeri bersama 5 (lima) Provinsi yaitu



Sumbar, Sumut, Riau, Bengkulu, dan Jambi melakukan beberapa kali pertemuan. Pertemuan ini untuk merumuskan kesepakatan kerja sama dalam pengembangan dan peningkatan pendayagunaan potensi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan jaringan ekonomi regional antar daerah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di daerah berbatasan yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama.

MoU Diteken

Berbekal pasal 195 dan 196 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Naskah Kesepakatan Bersama untuk kerja sama kelima provinsi itu pun disetujui. Setelah melalui berbagai pertemuan dengan diskusi yang sangat alot, kelima provinsi sepakat untuk bersama-sama menandatangani naskah kesepakatan yang mereka buat. Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2006, di



bersama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ruang Sidang Utama, Departemen Dalam Negeri. Penandatanganan dilakukan oleh gubernur provinsi terkait dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri, H. Moh. Ma'ruf. Diharapkan, pada tahun 2007, daerah yang bersangkutan sudah dapat mengimplementasikan secara teknik berbagai kerja sama yang ditindaklanjuti dengan Keputusan

Bersama/Peraturan Bersama Kepala Daerah. Tak ketinggalan, Ketua DPRD Provinsi terkait dan para bupati turut hadir dalam acara penandatanganan ini.

Kerja sama daerah diharapkan dapat menghindari atau mengurangi konflik antar daerah serta membangun sinergitas potensi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan

secara bersama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Penulis adalah:

*Kepala Subdit Kerja Sama Antarpemda
Direktorat Dekonsentrasi Dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum*

MANFAAT KERJA SAMA BAGI MASING-MASING PIHAK

1. Adanya keserasian hubungan antarpemerintah provinsi.
2. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, persatuan dan kesatuan, serta terciptanya pola hubungan koordinasi antar pemerintah daerah sesuai hak, kewajiban serta kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program pembangunan antarpemerintah daerah.
4. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
6. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan.
7. Semakin mendorong pertumbuhan ekonomi.
8. Terwujudnya tata ruang pembangunan daerah.
9. Memanfaatkan pengelolaan potensi secara bersama di daerah berbatasan.
10. Terwujudnya sarana infrastruktur pembangunan di daerah.
11. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Nasional.
12. Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.